



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu disusun tata cara penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sesuai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

BAB III

TINGKAT DAN PRINSIP RETRIBUSI

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyedia jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 7

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan pada Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Karcis .
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 277) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PASAL 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Desember 2017

Plh. BUPATI MUSI RAWAS,



H. SUWARTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR⁶⁹

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 60 TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Jumlah Menara = 119

Frekwensi Kunjungan Menara pertahun = 2 Kali

Jumlah rata-rata kunjungan perhari = 3 Menara

Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara $(119 \times 2)/3 = 79$ hari

Tim pengendalian menara terdiri atas 3 (tiga) orang

Total belanja pertahun Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)

Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian atau tarif retribusi pertahun

= $\frac{\text{Rp. 230.000.000,-}}{119} = \text{Rp. 1.932.773,-}$ Pembulatan = Rp. 1.933.000,-

$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} + \text{KJT}}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$

Keterangan :


RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM : Koevisien Jarak Menara

KJT : Koevisien Jarak Tempuh

Variabel	Nilai Koevisien	Nilai Indeks	Biaya rata-rata pengawasan/pengendalian dalam 1 Thn	Tarif Retribusi per/tahun
1	2	3	4	5
Diatas bangunan	1.1			
Jauh		1.1	1.933.000,-	2.126.300,-
Sedang		1.0	1.933.000,-	2.029.650,-
Dalam Kota		0.9	1.933.000,-	1.933.000,-
Tiang Microsel	1.0			
Jauh		1.1	1.933.000,-	2.029.650,-
Sedang		1.0	1.933.000,-	1.933.000,-
Dalam Kota		0.9	1.933.000,-	1.836.350,-
Diatas Tanah	0.9			
Jauh		1.1	1.933.000,-	1.933.000,-
Sedang		1.0	1.933.000,-	1.836.350,-
Dalam Kota		0.9	1.933.000,-	1.739.700,-

Plh. BUPATI MUSI RAWAS,


HJ. SUWARTI